



**Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

PERATURAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: PER. 003 /M.PPN/06/2006

TENTANG

**PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
PADA KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah prasyarat utama untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mewajibkan penyelenggara negara, termasuk pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, untuk melaporkan harta kekayaannya;

d. bahwa ...

- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, telah diterbitkan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 314/M.PPN/11/2002 tentang Penetapan Wajib Laporan Kekayaan Bagi Pejabat Lainnya di Lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas;
- e. bahwa dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 314/M.PPN/11/2002 tentang Penetapan Wajib Laporan Kekayaan Bagi Pejabat Lainnya di Lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dipandang perlu untuk diperbaharui, dan menetapkan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 2. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
 7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : PER 01/M.PPN/09/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

NASIONAL ...

NASIONAL TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA PADA KEMENTERIAN NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Harta Kekayaan adalah harta benda baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara sebelum, selama, atau setelah yang bersangkutan memegang jabatannya.
2. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut KPK, adalah lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2

Penyelenggara Negara pada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya disebut Penyelenggara Negara, yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaannya terdiri dari :

- a. pejabat yang mempunyai fungsi strategis sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan
- b. pejabat lainnya.

Pasal 3

(1) Pejabat yang mempunyai fungsi strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :

- a. Pejabat Eselon I;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. Pejabat ...

- c. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. Pejabat Pengeluaran Anggaran; dan
 - e. Bendahara Pengeluaran Anggaran.
- (2) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :
- a. Pejabat Eselon II; dan
 - b. Pejabat Eselon III yang melaksanakan tugas selaku pejabat Eselon II.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan harta kekayaannya sebelum memangku dan setelah mengakhiri jabatannya.
- (2) Pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPK dan dengan mengisi formulir yang telah disediakan KPK.

Pasal 5

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibuat dalam rangkap 5 (lima), dan aslinya disampaikan kepada KPK dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal formulir tersebut diterima oleh yang bersangkutan dari KPK.
- (2) Pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan salinan atau foto kopi surat atau bukti kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara yang bersangkutan wajib menyimpan 1 (satu) lembar tembusan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Formulir beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan dokumen resmi negara.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 8

Dalam rangka membantu penyusunan laporan harta kekayaan, Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertugas :

- a. melakukan sosialisasi, memfasilitasi dan mengkoordinasikan persiapan, pengisian dan pengiriman formulir kepada KPK.
- b. menyiapkan dan menetapkan nama-nama Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaannya; dan
- c. memberitahukan kepada Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk segera menyampaikan laporan harta kekayaannya.

Pasal 9

Dalam rangka pengawasan, Inspektur Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertugas memantau pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 314/M.PPN/11/2002 tentang Penetapan Wajib Lapo Kekayaan Bagi Pejabat Lainnya di Lingkungan

Kementerian ...



Kementerian Negara PPN/Bappenas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 06 Juni 2006

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



H. PASKAH SUZETTA